

Kejar Opini WTP



Sumber gambar: <https://kolom.tempo.co/>

Isi berita:

Bobong – Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus berkomitmen di 2022 Kabupaten Pulau Taliabu harus meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut. Lantaran dua tahun terakhir yakni tahun 2019 dan 2020 Pulau Taliabu mendapat opini disclaimer dari BPK. Karena itu, Bupati Aliong Mus menekankan OPD yang memiliki temuan harus fokus menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ini diungkapkan Kepala Inspektorat Pulau Taliabu, Gesberd Tani kepada Malut Post, Minggu (22/8).

Dia mengatakan, penyebab Taliabu mendapat opini disclaimer lantaran penyajian laporan keuangan kurang bagus, sehingga perlu dilakukan penataan. Untuk penataan aset menurut penilaian BPK, sudah sangat baik. “Tinggal saja penyajian laporan keuangan saja, penataan kas daerah juga belum masih bermasalah, sehingga BPK perintahkan untuk segera dibenahi.” Jelasnya.

Dia menambahkan, untuk ditindaklanjuti temuan BPK, semester pertama tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan 2020 lalu. Lanjut dia, tindak lanjut temuan BPK di 2020 hanya berada di angka 34 persen, sementara 2021 meningkat menjadi 46 persen. Itu baru semester pertama. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan sidang oleh tim tindak lanjut. “Semoga di akhir tahun target yang diberikan BPK bisa tercapai,” harapnya. **(mg-02/onk)**.

Disadur dari: Malut Post

KBRN, Ternate : Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara dari 10 kabupaten kota, 9 kabupaten kota mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan Kabupaten Pulau Taliabu mendapat opini tidak menyatakan pendapat. Penyerahan LHP atas LKPD tersebut dilakukan Badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Jumat (21/5/2021) kepada Pemerintah Kabupaten Kota se-Maluku Utara berlangsung di aula BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diterima oleh Bupati dan Walikota juga DPRD se-Maluku Utara.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Hermanto saat penyerahan tersebut mengatakan, LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban APBD oleh Pemerintah Daerah sebelum menjadi Peraturan Daerah harus dilakukan pemeriksaan oleh BPK, karena itu untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kota telah menyampaikan LKPD tahun anggaran 2020 kepada BPK untuk diperiksa. "Pemeriksaan terhadap LKPD tersebut untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut," Ungkap Hermanto.

Dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut kata Hermanto BPK harus menyampaikan permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan termasuk ketidak patuhan dan kecurangan angka-angka yang disajikan. Dalam pemeriksaan tersebut dilakukan BPK sesuai dengan mekanisme dan aturan dan setelah melakukan pemeriksaan ada yang diberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

Kepada pemerintah daerah untuk dapat segera menindak lanjuti rekomendasi LHP oleh BPK dalam waktu 60 hari dan DPRD dapat memanfaatkan ini sebagai bahan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara 9 kabupaten kota memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kota Ternate, Kota Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Pulau Morotai dan Kepulauan Sula, sedangkan Kabupaten Pulau Taliabu mendapat opini tidak menyatakan pendapat.

Disadur dari: rri.co.id

Sumber Berita:

- a. Malut Post, Kejar Opini WTP, 23/08/2021.
- b. <http://www.rri.co.id>, 9 Kabupaten Kota di Malut Raih WTP 1 Kabupaten Opini Tidak Menyatakan Pendapat 21/05/2021.

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan:

1. Pasal 1 ayat (2): BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Pasal 16 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
3. Penjelasan Pasal 16 ayat (1): Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
 - (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
 - (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
 - (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
 - (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:
 - (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*),
 - (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*),
 - (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan
 - (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan: Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.